



PENERAPAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA

Oleh :

SRI RAHMI
B 111 03 105

UNIVERSITAS HASANUDDIN
11-12-07
Bab. Hukum
1.1.1
Hadiah
163
SKR-H07
RAH - P

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2007

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA**

Oleh :

SRI RAHMI

B 111 03 105

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
November**

PENGESAHAN SKRIPSI

Penerapan Asas Ius Curia Novit dalam

Proses Penyelesaian Perkara

Disusun dan Diajukan Oleh

SRI RAHMI

B111 03 105

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Kamis , 29 November 2007

dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



(H. Mustafa Bola, S.H., M.H.)


Sekretaris,



(A. Tenri Famauri, S.H., M.H.)

a.n. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 131 475 303



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Rahmi
Nomor Induk : B111 03 105
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Ius Curia Novit dalam Proses
Penyelesaian Perkara

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan di hadapan panitia ujian skripsi.


Makassar, November 2007

Pembimbing I,



Prof. Dr. Sukarno Aburaerah, S.H.
NIP. 130 369 524

Pembimbing II,



Muh. Basri, S.H., M.H.
NIP. 132 166 373

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI RAHMI
Nomor Induk : B111 03 105
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Ius Curia Novit* Dalam
Proses Penyelesaian Perkara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2007

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
PYMT Pembantu Dekan I



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 131 475 303

ABSTRAK

SRI RAHMI (B 111 03 105), Penerapan Asas *Ius Curia Novit* dalam Proses Penyelesaian Perkara, dibimbing oleh Sukarno Aburaerah sebagai pembimbing I dan Muhammad Basri sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengenai asas *Ius Curia Novit*, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan putusan berdasarkan penafsiran, dan faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus yang sama.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan metode wawancara dengan hakim dan pengumpulan data lewat literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penilaian hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengenai asas *Ius Curia Novit* adalah asas yang memang harus berlaku dan merupakan asas terdepan, tetapi cuma berkenaan dengan prinsip bahwa tidak seorangpun hakim menolak perkara yang diajukan kepadanya karena seorang hakim dianggap mengetahui hukum, dan merupakan asas yang perlu ada karena di dalam masyarakat, kadang-kadang ada kejadian atau kasus bisa duluan terjadi daripada aturan hukumnya, sementara masyarakat membutuhkan penyelesaian, tetapi harus ada yang memutuskan. Asas ini perlu untuk mencari jalan keluar darurat, sehingga hakim dengan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek, kemudian mengeluarkan suatu putusan terhadap kasus tersebut, (2) Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani suatu kasus menggunakan berbagai macam penafsiran sesuai dengan kondisi kasusnya dan untuk menangani suatu kasus dibutuhkan analisis dan kecerdasan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang ditanganinya, (3) Faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus yang sama sangat berkaitan dengan alasan-alasan pengurangan dan penambahan pidana, latar belakang terdakwa, sikap terdakwa di persidangan, kondisi atau tempat melakukan kejahatan. Selain itu dapat juga disebabkan karena motif dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, barang atau jasa, alasan politis yang berkaitan dengan kepentingan negara atau pemerintah, karena faktor sosial budaya seperti hubungan kekeluargaan, kesejawatan, dan kemasyarakatan, karena faktor-faktor nonhukum yang lain seperti faktor psikologis, moral, dan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, kesabaran, kemudahan, ridho, karunia, serta nikmat keimanan dan kesehatan sehingga atas izin dan ridho dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, Rasulullah Muhammiad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak dan Mama tercinta Mahmud Yusuf dan Nurhayati Hasanuddin untuk segala cinta kasih, kasih sayang, kerja keras, dan nasihat, serta doa yang senantiasa dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih buat kakakku tersayang Kusumawaty, S.Farm. dan Yeyen,SKM. atas segala doa dan dukungannya, dan seluruh keluarga yang telah membantu penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Sukarno Aburaerah, S.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Basri,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Syamsul Bachri,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para pembantu dekan.
2. Bapak Imran Arief,S.H.,M.Si sebagai penasihat akademik penulis.
3. Bapak Ibu Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Acara.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis.
6. Para Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh stafnya, terutama kepada Bapak Nawawi, S.H. dan Ibu Titi Maria Romlah, S.H. sebagai narasumber penulis atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
8. Sahabat-sahabatku, Kak Anel, Memel, Kak Yoan, Vera, Artha, Kak Eka, Aan, Kak Upi, Ita, Sri, Sari, Dwi, Amin, Kak liez, Kak kandi, Kak Rini yang selalu memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman KKN Antara Unhas di Polsekta Ujung Tanah.
10. Seluruh teman-teman Advokasi 2003 yang tak dapat penulis sebutkan satu demi satu, "**AND JUSTICE FOR ALL.**"

11. Junior-juniorku angkatan 2004, 2005, 2006, Dewi, Mula, Andina, dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu demi satu.
12. Pengurus, Pelatih, dan Para atlet Tae Kwon Do Sulawesi Selatan, Sabum Ged Mi Sanda, Sabum Charles, Sabum Anca, Sabum Hatta, Sabum Angga, Sabum Erwin, dan Mr. Lee Jong Nam.
“... Kam Sa Ham Ni Da...”
13. Teman-teman dan Pelatih Gojukai Sulawesi Selatan, Sensei Ismail, Shidoin Tomi, Sensei Budi, Sensei Lenty dan Sensei Ake atas ilmu beladiri dan kepercayaan diri yang telah diajarkan kepada penulis.
14. Teman-teman atlet, Juana Wangsa Putri, Rahadewi Neta, Farah, Vera Fitria, Satrio Rahadani, Rosandi, Kachox, Dewi, (Tae Kwon Do), Kak Ira dan Kak Ina (Anggar), Vera dan Memet (Tenis Meja), yang menjadi inspirasi dan motivasi penulis selama ini.
15. Teman-teman KAMMI dan Mushallah Asy- Syariah.

Hidup adalah perjuangan. Kemarin, hari ini, dan hari esok adalah episode-episode hidup yang harus kita jalani dengan ikhlas, sabar, dan syukur dengan senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah SWT. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya.

Makassar, November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Asas dan Asas lus Curia Novit.....	6
B. Sumber-Sumber Hukum Acara di Indonesia.....	9
C. Tugas Hakim dan Pembentukan Hukum.....	13
D. Pemeriksaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama.....	19
E. Pengertian Putusan dan Jenis-Jenis Putusan....	32
F. Jenis-Jenis Penafsiran yang Dianut di Indonesia	38
G. Metode Berpikir Hakim di Indonesia.....	42

BAB	III METODE PENELITIAN.....	46
	A. Lokasi Penelitian.....	46
	B. Jenis dan Sumber Data.....	47
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
	D. Analisis Data.....	48
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
	A. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Mengenai Asas Ius Curia Novit.....	40
	B. Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Penafsiran...	52
	C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hakim Menjatuhkan Putusan yang Berbeda Pada Kasus yang Sama.....	55
BAB	V PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas tercantum asas hukum di mana terdapat juga pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Dalam istilah hukum, asas itu disebut *adagium ius curia novit*, tetapi penerapan pasal 16 itu secara membabi buta telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi HR Prabowo Surjono, seorang konsultan hukum di Jakarta.

Penyebabnya, putusan perdamaian yang dicapai Prabowo dimentahkan kembali oleh pengadilan. Akibatnya, dalam perkara yang dihadapi Prabowo itu ada enam putusan pengadilan yang dia nilai saling bertentangan. Putusan perdamaian (*dading*) yang sudah

ditangan dibatalkan sendiri oleh pengadilan. (hukumonline, akses Juni 2007).

Kesemrawutan putusan itu seharusnya tidak terjadi kalau sejak awal pengadilan menolak menerima berkas gugatan atas suatu objek yang sudah pernah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap. Prabowo menengarai penyebab semua itu adalah penerapan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (asas *ius curia novit*) secara kebablasan. Oleh sebab itu, Ketua Umum Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Indonesia (Appatasi) ini mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah hampir tiga bulan mengajukan permohonan tersebut, perjuangan Prabowo akhirnya kandas. Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim konstitusi Muh. Laica Marzuki pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Prabowo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Alasannya sederhana, Prabowo dianggap tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

Menurut majelis, kerugian konstitusional pemohon sebagai dasar *legal standing* tidak terbukti. Meskipun ada sejumlah putusan pengadilan yang tidak konsisten dan *diklaim* merugikan pemohon, hal itu bukan disebabkan karena penerapan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

(asas *ius curia novit*), melainkan karena terjadinya perbedaan penafsiran terhadap hukum oleh kalangan hakim atau pengadilan. Seandainya pun pemohon memiliki *legal standing*, permohonan Prabowo tetap akan ditolak karena ternyata Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pertimbangannya, pleno hakim konstitusi menegaskan bahwa asas pengadilan tidak boleh menolak perkara (*ius curia novit*) bukan saja merupakan ketentuan umum (*algemeneine norm*), tetapi asas yang dianut secara universal oleh badan-badan peradilan. Sebagai perbandingan, majelis mengutip ketentuan Artikel 9 *The Civil Code of the Phillippine*.

Majelis hakim menganggap penempatan Pasal 16 ke dalam bab II tentang badan peradilan dan asasnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah tepat. Pada akhirnya, majelis menyimpulkan bahwa penerapan asas *ius curia novit* "sama sekali tidak bertentangan dengan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum". Sebaliknya asas itu memperkuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945".

Kondisi tersebut di atas yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan asas *ius curia novit*

dalam proses penyelesaian perkara karena penulis ingin melihat bagaimana asas *ius curia novit* dalam kenyataannya (*das sein*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana penilaian hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengenai asas *ius curia novit*?
- 2) Apakah hakim di Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan berdasarkan penafsiran ?
- 3) Faktor-faktor apa yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus yang sama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penilaian hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengenai asas *ius curia novit*.
2. Untuk mengetahui hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan putusan berdasarkan penafsiran.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus yang sama.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya pada mahasiswa hukum mengenai penerapan asas *ius curia novit* dalam proses penyelesaian perkara.
2. Memberi tambahan informasi pada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang memiliki tema yang sama dengan skripsi ini.
3. Untuk mengingatkan aparat penegak hukum, khususnya hakim bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara harus diperhatikan dan dipertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat agar dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya.
4. Sebagai bahan masukan bagi hakim agar lebih meningkatkan keterampilan, kecerdasan, dan menambah wawasan hukumnya agar para hakim tidak sekadar "terompet undang-undang", tetapi juga dapat membentuk hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asas dan Asas *ius Curia Novit*

Dalam bahasa Inggris, asas adalah "principle". Menurut kamus A.S.Hornby (Achmad Ali, 1997:53), principle adalah *basic truth* atau *general law of cause and effect*, sedangkan menurut kamus Henry Campbell Black (Achmad Ali, 1997:53) :

"Principle is a fundamental truth or doctrine, as of law ; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others."

Pengertian asas di atas barulah bermakna di bidang hukum jika kita melihat pada uraian Bellefroid (Achmad Ali, 1997:53) tentang asas hukum, yaitu bahwa :

"Di dalam hukum, asas-asas ini dapat berwujud aturan-aturan pokok (*hoofdregels*) dan asas-asas hukum (*rechtsbeginsels*). Perbedaan antara aturan-aturan pokok dengan asas-asas hukum terletak pada sifatnya, yaitu asas-asas hukum lebih abstrak dari aturan biasa. Semakin abstrak sifat suatu asas maka berlakunyanapun lebih universal dan terlepas dari keadaan tempat dan waktu. Asas hukum (*rechts beginsels*) diperoleh melalui proses analisis (*konstruksi yuridis*), yaitu dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkrit, untuk memperoleh sifat-sifatnya abstrak. Dan justru asas hukumlah yang membentuk system hukum, yaitu bahwa sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan hukum (pen : yang beliau maksudkan aturan-aturan hukum) yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya."

Asas hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan/aturan-aturan hukum, merupakan *ratio legis* dari aturan

ataupun peraturan hukum. Dengan demikian, asas hukum memang lebih abstrak daripada aturan hukum. Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1997:54) menuliskan bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" aturan hukum.

Sebagai "jantungnya" hukum, maka tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas hukum berperan sebagai pemberi arti etis bagi aturan-aturan hukum, tata hukum, dan sistem hukum.

Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya konflik di dalam tubuhnya, tetapi jika ternyata kemudian terjadi konflik, asas hukumlah yang berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik intern sistem hukum itu.

Menurut Paton (Achmad Ali, 1997:54), asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan.

Asas *ius curia novit* secara harfiah berarti hakim dianggap mengetahui hukum. Jadi, maksudnya adalah hakim dianggap mengetahui semua hukum terhadap perkara apa saja yang diperiksanya.

Asas ini berasal dari pemikiran Legisme, yakni aliran pemikiran di bidang peradilan yang memandang bahwa hakim sekadar terompet undang-undang. Hakim tidak membentuk hukum

dan tidak menemukan hukum, hakim hanya sekedar menerapkan bunyi pasal perundang-undangan apa adanya. Hal ini disebabkan karena hanya undang-undanglah yang hukum, di luar undang-undang tidak ada lagi hukum.

Konsekuensi dari dianutnya asas ini adalah para pihak yang berperkara tidak perlu mengemukakan aturan-aturan hukum dalam gugatan atau tanggapannya, sebab persoalan hukumnya merupakan kewajiban hakim untuk mengetahui dan menerapkannya.

Semangat *ius curia novit* terkandung dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yakni ketentuan bahwa

" Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. "

Berlakunya secara efektif asas *ius curia novit* membutuhkan penjelasan selayaknya, mengingat pelaksanaan hukum merupakan perwujudan dari Negara Hukum.

Di bidang hukum acara perdata, hukum diekspresikan oleh hakim, dan hakim sebagai pelaksana hukum seharusnya memerhatikan seluruh sistem hukum acara perdata tanpa menimbulkan kontradiksi-kontradiksi terhadap sistem itu sendiri sebagai satu kebulatan.

Menurut Achmad Ali (1997:73-74) bahwa sebenarnya hukum acara perdata kita telah menyediakan sejumlah "alat pembantu", sehingga hakim dapat merealisasikan asas *ius curia novit* dalam praktik.

Alat-alat itu antara lain :

- a. Dimungkinkannya hakim melakukan penemuan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi .
- b. Dimungkinkannya hakim mendengarkan keterangan ahli untuk perkara hal-hal yang relevan dengan perkara yang diperiksanya.
- c. Dimungkinkannya hakim menggunakan alat bukti sumpah sebagai upaya akhir untuk merealisasikan asas *ius curia novit*, jika dalam perkara itu memang tidak ada atau tidak cukup alat bukti jenis lain untuk membuktikan hal-hal yang dipersengketakan dalam perkara itu.

B. Sumber-Sumber Hukum Acara di Indonesia

1. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana di Indonesia

Lain halnya dengan hukum acara perdata, hukum acara pidana pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berlaku sekarang di negara kita sudah terhimpun dalam satu kodifikasi. Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut :


1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),
3. Undang-Undang Kepolisian,
4. Undang-Undang Kejaksaan,
5. Undang-Undang Mahkamah Agung (MA),
6. Undang-Undang Peradilan Umum,
7. Undang-Undang Kasasi,
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme,
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Tindak Pidana Imigrasi,
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika,
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika,
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

16. Undang-Undang Nomor 6,7,8 Tahun 1983 tentang Tindak Pidana Pajak atau Fiskal,
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana di bidang Pemilihan Umum (Pemilu),
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM),
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan
20. Yurisprudensi (keputusan hakim yang terdahulu).

2. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berlaku sekarang di negara kita, masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat negara kita sendiri setelah merdeka maupun peninggalan kolonial Hindia Belanda dulu yang belum bisa diganti hingga kini dengan hukum acara perdata nasional. Riduan Syahrani (2004:4-12), berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara perdata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Herziene Indlandsch Reglemen (HIR),
2. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg),
3. Burgelijk Wetboek (BW),



4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29,
5. Wetboek van Koophandel (WVK),
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947,
8. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951,
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986,
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,
14. Yurisprudensi, dan
15. Peraturan Mahkamah Agung.

Sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu :

A. Sumber Hukum dalam arti formal

1. Undang-Undang
2. Kebiasaan
3. Traktat
4. Yurisprudensi
5. Doktrin
6. Hukum Agama

B. Sumber Hukum dalam arti materil

Keyakinan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

C. Tugas Hakim dan Pembentukan Hukum

1. Tugas Hakim

Tugas Hakim adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai hakim. Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapapun dan harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini, Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152 "bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu". Dan dalam Surat Al-Maidah ayat 42, Allah SWT memperingatkan "bahwa jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil."

Adil Mustafa Basyuri (Abdul Manan, 2007:35) menetapkan etika profesi hakim yang harus dilaksanakan dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Hakim itu *Mustaqillah* bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar dan tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa.
2. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum.
3. Hakim itu tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya.

4. Hakim harus bersifat mendamaikan para pihak.
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya.
6. Setiap putusannya wajib bertawakkal.
7. Orang yang meminta keadilannya mempunyai hak ingkar.
8. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
9. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat.
10. Melindungi para pencari keadilan.
11. Memandang sama kepada para pihak.
12. Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.

Dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian, yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Memang banyak masalah-masalah perdata yang timbul, tapi ternyata belum ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim perlu diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, hakim dapat menyelesaikannya

dengan memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan nama hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan kekosongan hukum.

Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas di sini bahwa dalam hukum acara perdata di negara kita, hakim itu harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya, sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim menurut hukum acara perdata kita dapat lihat misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Jelas tampak di sini bahwa hakim bertindak sebagai pimpinan proses.

Hal ini sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia bahwa sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, negara wajib

menyelesaikannya sedemikian rupa, sehingga hukum dapat dipulihkan kembali dan perkara dapat berakhir secara mutlak.

Selain bersifat aktif, maka dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan.

Keadaan tersebut di atas sesuai pula dengan isi dari Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (Pasal 189 ayat 2 dan 3 R.Bg.) yang bunyinya antara lain sebagai berikut :

" Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut."

Hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi/sudut demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

menyelesaikannya sedemikian rupa, sehingga hukum dapat dipulihkan kembali dan perkara dapat berakhir secara mutlak.

Selain bersifat aktif, maka dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan.

Keadaan tersebut di atas sesuai pula dengan isi dari Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR (Pasal 189 ayat 2 dan 3 R.Bg.) yang bunyinya antara lain sebagai berikut :

" Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut."

Hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi/sudut demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Kebenaran yang akan dicapai dalam hukum acara perdata sifatnya lain dengan kebenaran yang dicapai dalam acara pidana. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran yang bersifat materil, artinya hakim pidana wajib menyelesaikan sedalam-dalamnya tentang suatu kejadian yang dituduhkan atas diri seseorang, di mana seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata, untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti tersebut, hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Dengan demikian, tampaklah di sini bahwa kebenaran dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja, contohnya dengan adanya pengakuan dari tergugat tentang hal-hal yang dituduhkan oleh penggugat maka hakim dapat menjatuhkan putusan untuk kemenangan pihak penggugat.

2. Pembentukan Hukum

W. Van Gerven (Achmad Ali 1997:77-78) membedakan adanya 3 jenis pembentukan hukum, yaitu :

1. Pembentukan hukum preventif yaitu pembentukan hukum yang dilakukan oleh para pakar hukum perusahaan, para notaris, dan para pakar hukum pemerintahan.
2. Pembentukan hukum reflektif yaitu pembentukan hukum yang dilakukan oleh para guru besar dan ilmuwan hukum lainnya.
3. Pembentukan hukum sengketa yaitu pembentukan hukum yang dilakukan oleh para praktisi seperti hakim, jaksa, pengacara atau penasihat hukum.

Menurut Achmad Ali (1997:78), bahwa Undang-undang dan peraturan lain sendiri, baru rencana hukum dan barulah menjadi hukum jika diterapkan seperti keinginan undang-undang itu. Penerapannya itu ada dua kemungkinan :

- a. Diterapkan secara wajar oleh warga masyarakat, tanpa melalui sengketa. Misalnya seorang yang membeli barang, lalu membayar harga barang sesuai yang disepakati oleh penjual, ini merupakan penerapan hukum secara wajar.
- b. Diterapkan dengan "paksa" melalui putusan pengadilan, setelah didahului persengketaan.

Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1997:79) membedakan adanya hukum yang "tidur" dan hukum yang "hidup". Hukum sebagaimana dituliskan dalam undang-undang adalah hukum yang "tidur", sedangkan yang menghidupkannya adalah aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

Penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan atas :

1. Penemuan hukum oleh hakim terhadap perundang-undangan.
2. Penemuan hukum oleh hakim di luar perundang-undangan.

D. Pemeriksaan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama

1. Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama

Ada tiga golongan bentuk acara pemeriksaan perkara pidana, yakni sebagai berikut :

1. Acara Pemeriksaan Perkara Biasa

Diatur dalam Pasal 183 sampai dengan 202 KUHAP. Pada acara pemeriksaan perkara biasa ini adalah tergolong jenis perkara berat, yakni ancaman pidananya lima tahun keatas sampai dengan hukuman mati. Bentuk acara pemeriksaan perkara biasa ini memerlukan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus membuat surat dakwaan atau biasa disebut surat tolakan. Dalam praktik peradilan, jenis perkara ini disebut perkara a.v.v. (*acta van verwijzing*), yakni artinya perkara berat yang pembuktiannya berat karenanya memerlukan surat dakwaan yang harus jelas dan tertulis;

- b. Pemeriksaan perkara ini harus dan mutlak dengan susunan majelis hakim;
- c. Harus melalui sistem pembuktian *negatief wettelijke* (Pasal 133 KUHAP), yakni seseorang yang dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan harus berpedoman kepada minimal 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.
- d. Bentuk dan jenis putusan akhir harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 193 ayat 1 Jo. Pasal 197 KUHAP tentang persyaratan putusan pemidanaan (*veroordeling*);
 - 2) Pasal 199 KUHAP tentang persyaratan putusan bukan pemidanaan;
 - 3) Pasal 191 ayat 1 KUHAP tentang persyaratan putusan *vrijspraak* (terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan hukum), artinya apa yang didakwakan kepada terdakwa oleh JPU berdasarkan surat dakwaannya sama sekali tidak terbukti di persidangan secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang;
 - 4) Pasal 191 ayat 2 KUHAP tentang persyaratan putusan *Onstlag van Rechtsvervolging* (terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum), artinya apa yang didakwakan kepada terdakwa oleh JPU berdasarkan surat dakwaannya

terbukti secara kenyataan di depan persidangan, tetapi tidak memenuhi persyaratan terdakwa untuk dipidana/dihukum, karena :

- perbuatan yang terbukti tersebut tidak melawan hukum, misalnya terdakwa didakwa penipuan dalam jual beli, ternyata yang terbukti adalah wanprestasi.
- Karena adanya alasan pemaaf (Pasal 44,49 ayat 1 dan 2 KUHP) dan adanya alasan pembenar (Pasal 48, 50, 51 KUHP), semuanya ini disebut sebagai alasan pengecualian pidana atau penghapusan pidana.
- Perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana/bukan delik (tidak diatur dalam hukum pidana materil, bukan kejahatan dan bukan pelanggaran).
- Berdasarkan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberi fatwa hukum khusus dalam perkara korupsi menyangkut putusan *Onstlag van rechts vervolging* (terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum) bahwa ada tiga unsur seseorang tidak dapat dipidana karena :1) terdakwa tidak mendapat untung, 2) kepentingan umum dilayani, 3) negara tidak dirugikan (asas keseimbangan).

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Diatur dalam Pasal 203 sampai dengan 204 KUHP. Pada acara pemeriksaan singkat ini atau biasa disebut sebagai perkara *sumir*, yakni jenis perkara yang pembuktiannya tidak sulit dan sederhana dan ancaman pidananya lima tahun kebawah.

Bentuk acara pemeriksaan perkara singkat (*sumir*) ini memerlukan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Boleh diperiksa dengan susunan majelis hakim atau boleh dengan hakim tunggal;
- b. Boleh dengan surat dakwaan dan boleh tanpa surat dakwaan secara tertulis;
- c. Tidak merupakan kewajiban hadirnya penasihat hukum, apalagi bila delik itu ancamannya di bawah lima tahun;
- d. Putusan boleh dibuat secara formil (tersendiri), boleh juga putusan terlampir dalam berita acara persidangan, artinya putusan tidak dibuat khusus;
- e. Jenis putusan akhir perkara singkat ini adalah sama persyaratannya dan jenis perkaranya dengan perkara biasa tersebut di atas.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP. Pada acara pemeriksaan cepat ini, dalam praktek peradilan biasa disebut sebagai perkara *roll*, yakni jenis perkara yang

pembuktiannya tidak sangat sederhana, dengan bentuk acara persidangan dipercepat dan sangat sederhana, ancaman pidananya kurungan tiga bulan ke bawah atau hukuman denda atau kurungan. Acara pemeriksaan cepat ini setelah berlakunya KUHAP dibagi atas dua golongan :

1. Bentuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan

Diatur dalam Pasal 205 sampai dengan 210 KUHP. Dalam praktek, bentuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan disebut perkara *tipiring*, yakni jenis perkara pelanggaran-pelanggaran ringan, misalnya pelanggaran Perda tentang kebersihan, pelanggaran kesembrawutan pedagang kaki lima, dan pelanggaran lain yang ancaman pidananya ringan dan tidak memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan.

2. Bentuk acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Diatur dalam Pasal 211 sampai dengan 216 KUHP. Dalam praktek, bentuk acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan ini disebut perkara tilang (bukti pelanggaran), yakni jenis perkara pelanggaran lalu lintas, misalnya pelanggaran tidak membawa SIM, STNK, dan kendaraan bermotor lainnya.

Bentuk acara pemeriksaan perkara cepat mempunyai persyaratan sebagai berikut :


- 1) Terdakwa boleh hadir sendiri, boleh diwakili, atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya;

- 2) Persidangannya dengan hakim tunggal;
- 3) Tidak ada surat dakwaan, tetapi JPU hadir langsung menyampaikan kepada majelis hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas kesalahannya, tetapi JPU tidak mengajukan tuntutan pidana;
- 4) Tidak dibuatkan secara khusus suatu putusan, tetapi pengucapan putusan pada hari itu juga (pada hari persidangan) dan isi putusan melekat pada berita acara persidangan.

2. Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Pengadilan Tingkat Pertama

1) Tindakan-Tindakan yang Mendahului Pemeriksaan di Muka Pengadilan

Setelah surat gugatan lengkap, penggugat mendaftarkan surat gugatnya disertai dengan salinannya. Salinan ini dimaksudkan untuk disampaikan kepada tergugat bersama dengan surat panggilan dari Pengadilan Negeri. Lalu panitera akan mencatat setiap perkara perdata dalam suatu daftar perkara. Pada waktu memasukkan surat gugatan tersebut, penggugat diharuskan untuk membayar biaya perkara. Setelah penggugat memasukkan gugatannya dengan disertai membayar biaya perkara, ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang.



Ketua Pengadilan Negeri lalu menetapkan hari sidang perkara tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi dan bukti-bukti. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat pemanggilan beserta salinan surat gugatnya kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.

2) Tindakan yang Dapat Dilaksanakan Selama Proses Sidang

Dalam hal seorang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, bukan saja ia mengharapkan agar memperoleh putusan yang menguntungkan baginya, akan tetapi bahwa putusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum acara perdata mengenal adanya lembaga sita jaminan.

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari, barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik tergugat atau milik penggugat yang ada pada penguasaan tergugat, selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita dengan maksud agar barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dipindahtangankan kepada orang lain.

Dalam hal ini, hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan apabila tidak ada permohonan tentang

sita jaminan ini dari pihak penggugat. Sita jaminan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu :

- 1) Sita *Revindicoir* merupakan penyitaan atas suatu barang yang bergerak milik kreditur (penggugat) sendiri dengan maksud agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung.
- 2) Sita *Konservatoir* adalah penyitaan atas barang milik debitur (tergugat) dengan maksud supaya barang tersebut tidak dihilangkan atau dipindahtangankan selama perkara sedang berlangsung.
- 3) Sita *Eksekutorial* adalah penyitaan atas barang-barang sebagai pendahuluan suatu eksekusi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan maksud barang tersebut akan dilelang di muka umum untuk memenuhi putusan pengadilan yang tidak dituruti secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.
- 4) Sita *Marital* adalah sita yang dimohonkan oleh pihak istri terhadap barang-barang suaminya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian agar selama proses berlangsung, barang-barang tersebut tidak dihilangkan oleh suami.

- 5) Sita Gadai adalah sita yang dimohonkan oleh orang yang menyewakan rumah atau tanah agar diletakkan suatu sitaan terhadap perabot rumah tangga pihak penyewa/tergugat guna menjamin pembayaran uang sewa yang harus dibayar.

3) Pemeriksaan di Muka Sidang

1) Perihal gugur dan verstek

Gugatan akan gugur apabila penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk menghadap di Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditentukan, meskipun ia telah dipanggil dengan patut. Karena gugatan gugur, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Pihak penggugat yang perkaranya digugurkan, diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru.

Jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek.

Putusan verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang.

Verstek ini hanya dapat dinyatakan jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama.

2) Usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak

Menurut ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR, Hakim sebelum memeriksa perkara tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, bahkan dalam taraf pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi perdamaian ini akan tetap diusahakan. Peranan hakim dalam usaha perdamaian ini sangat penting. Putusan ini merupakan jalan yang paling baik, khususnya bagi para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Di sini sengketa selesai sama sekali, prosesnya berjalan dengan cepat dan ongkosnya pun menjadi lebih ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Apabila hakim berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, lalu dibuatlah akta perdamaian, dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi dari akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*).

3) Jawaban tergugat, gugat balik, dan eksepsi

Apabila usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, maka hakim mulai dengan membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak, yang dimaksudkan dengan surat-surat adalah permohonan gugat dan "kalau ada" surat jawaban dari tergugat. Dikatakan kalau ada, karena berdasarkan Pasal 121 ayat 2 HIR kalau mau maka tergugat bisa memajukan surat jawaban. Kalau tidak ada surat jawaban, tergugat dalam persidangan diberi kesempatan memajukan jawaban secara lisan. Apabila dikehendaki jawaban yang diajukan secara tertulis, lalu dijawab kembali secara tertulis pula oleh pihak penggugat, yaitu dengan mengajukan replik, selanjutnya replik ini dijawab kembali oleh pihak tergugat dengan duplik.

Jawaban yang diajukan oleh tergugat terdiri dari dua macam, yaitu :

- 1) Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi.
- 2) Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.

HIR hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Eksepsi ini terdiri dari dua macam, pertama ialah eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolute adalah eksepsi yang menyatakan

bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, tetapi merupakan wewenang badan pengadilan yang lain. Kedua adalah eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu.

Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri karena tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan sela, dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir.

Adakalanya seorang tergugat merasa dapat menggugat kembali si penggugat. Tentang gugat kembali/gugat balik atau rekonvensi ini, HIR telah mengaturnya dalam Pasal 132. Pasal ini memberi kemungkinan kepada tergugat untuk mengajukan gugat balik dalam semua perkara terhadap penggugat. Gugat balik diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu jawaban lisan atau tertulis.

4) Menambah atau mengubah surat gugatan

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Maret 1974 Nomor 209 K/Sip/1970 telah memutuskan bahwa suatu

perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil.

5) Kumulasi gugatan dan penggabungan perkara

Pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat orangnya sama.

6) Jalannya persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Setelah sidang dibuka, maka kedua belah pihak dipanggil untuk masuk. Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Selanjutnya hakim akan mengusahakan perdamaian di antara para pihak. Jika ini berhasil maka akan dibuatkan akta perdamaian, dan jika usaha ini tidak berhasil, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian dimulailah dengan membacakan surat gugatan.

Sekiranya suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan diundurkan pada hari lain, diusahakan sedapat mungkin waktunya tidak

lama sesudah sidang pertama dan begitu seterusnya. Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya dibolehkan apabila ada alasan yang sangat mendesak. Kalau dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka jawab-menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim, lalu mulailah dengan acara pembuktian.

E. Pengertian Putusan dan Jenis-Jenis Putusan

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dinyatakan :

"bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)."

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang tertulis harus-harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan di sidang pengadilan.

1. Jenis-Jenis Putusan Perkara Pidana

A) Putusan Awal (Tussen Vonnis)

Dalam Pasal 156 KUHP yang kemungkinannya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan atau menolak eksepsi terdakwa atau penasihat hukum.

- 2) Menyatakan dakwaan batal demi hukum.
 - 3) Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.
 - 4) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang (Pasal 153 KUHAP)
- B) Putusan Akhir (Eind Vonnis)
- 1) Menghukum terdakwa (veroordiling) dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP.
 - 2) Putusan Vrijspraak (bebas murni) dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, terdakwa /dakwaan tidak terbukti bersalah/ dakwaan tidak terbukti.
 - 3) Putusan Ontslag Van Rechtsvervolging dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Putusan ini mempunyai 3 kemungkinan makna hukumnya :
 1. Perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan atau fakta itu tidak melawan hukum.
 2. Apa yang didakwakan bukan kejahatan atau bukan pelanggaran (delik).
 3. Tidak diatur dalam hukum pidana materil atau tidak ada pasal yang mengatur sebagai delik.

2. Jenis-Jenis Putusan Perkara Perdata

Pada putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim menurut Pasal 178 ayat 2 HIR / Pasal 189 ayat 2 RBG, hakim

wajib mengadili semua tuntutan (*petitum*) (MA tanggal 4-12-1975 Nomor 335 K/Sip/1973). Namun, hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat 3 HIR/Pasal 189 ayat 3 RBg).

Pasal 185 ayat 1 HIR/ Pasal 196 ayat 1 RBg membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*).

1). Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Menurut Pasal 185 ayat 1 HIR / Pasal 196 ayat 1 RBg, walaupun putusan sela tersebut juga diucapkan dalam persidangan, namun tidak dibuat secara terpisah, tetapi hanya ditulis dalam Berita Acara Persidangan saja. Selanjutnya, Pasal 190 ayat 1 HIR / Pasal 201 ayat 1 RBg menentukan bahwa :

" putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir."

Dalam Hukum Acara Perdat dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu *preparatoir*, *interlocutoir*, *incidentieel*, dan *provisioneel*.

- Putusan *preparatoir* adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna

mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.

- Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir.

- Putusan *incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan *incident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini pun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring, voeging, dan tussenkomst*).

- Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya, dalam perkara perceraian sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suaminya.

2). Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat

pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga (3) macam, yaitu putusan *comdenatoir*, *constituef*, dan *declaratoir*.

- Putusan *comdenatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan ini, hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar putusan *comdenatoir* selalu berbunyi:

" Menghukum ... dan seterusnya."

- Putusan *constituef* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan *constituef* berbunyi :

" Menyatakan ... dan seterusnya."

- Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum, misalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum, kemudian penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dan sebagainya. Putusan *declaratoir* berbunyi :

" Menyatakan ... sah menurut hukum."

Riduan Syahrani (2004:131-134), dari ketiga jenis sifat putusan akhir di atas ini, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan (*executie*) hanyalah yang bersifat *comdenatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *constituef* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan dan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.

F. Jenis-Jenis Penafsiran yang Dianut di Indonesia

Jenis-jenis interpretasi atau penafsiran di Indonesia dapat kita bedakan jenis-jenisnya sebagai berikut :

1. Metode Subsumtif adalah suatu metode di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in-konkreto dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
2. Penafsiran Tata Bahasa/Gramatikal adalah penafsiran dengan mencari apa arti kata menurut tata bahasa sehari-hari/penafsiran Undang-Undang berdasarkan susunan kata-kata menurut tata bahasa.
3. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan bagian dari Undang-Undang yang satu dengan bagian yang

lainnya, didasarkan atas sistem pada Undang-Undang itu/di dalam Undang-Undang itu.

4. Penafsiran Logis adalah penafsiran dengan menggunakan akal sehat, yaitu mencari maksud peraturan dengan menghubungkan Undang-Undang itu dengan Undang-Undang yang lain.
5. Penafsiran Sejarah / Historis adalah penafsiran yang didasarkan pada riwayat pembentukan Undang-Undang itu. Penafsiran ini terdiri dari :
 - a. *Recht Historich Interpretatie* adalah penafsiran yang berdasarkan riwayat dari perkembangan dari hukum yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
 - b. *Wet Historich Interpretatie* adalah penafsiran yang mempelajari riwayat pembentukan Undang-Undang tersebut ketika Undang-Undang itu dibuat.
6. Penafsiran *Teleologisch* adalah penafsiran yang disandarkan/didasarkan atas maksud dari pembentuk Undang-Undang (apa maksudnya Undang-Undang itu dibuat).
7. Penafsiran Analogis adalah penafsiran secara analogis. Bila Undang-Undang mengatur sesuatu hal, dan disamping hal yang diatur dengan tegas oleh Undang-Undang itu, kita mengenal hal lain yang sejenis dalam arti : bahwa sifat hal itu adalah sama dengan sifat hal diatur oleh Undang-Undang itu, maka peraturan

yang tegas itu diperlakukan pada perbuatan yang tak diatur dengan tegas tadi.

Misal : Pertukaran suami istri antara 2 orang pasang suami istri selama 3 bulan.

Secara analogis : digunakan pasal 284 KUHP (perzinaan).

8. Penafsiran *Ekstentif* adalah penafsiran yang memperluas pengertian yang termaksud dalam suatu Undang-Undang.

9. Penafsiran *Restriktif* adalah penafsiran yang mempersempit arti peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang.

Misal : Pasal 284 KUHP : orang yang berzina yaitu orang yang telah bersuami/beristri.

10. Penafsiran *Redering A Contrario*, pada dasarnya sama dengan penafsiran restriktif. Bila pada peraturan perundang-undangan itu diatur dalam suatu hal, peraturan itu hanya berlaku bagi hal yang diatur secara tegas, tidak boleh diperlakukan terhadap hal-hal yang lainnya.

11. Penafsiran Komparatif adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian, metode ini hanya terutama digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

12. Penafsiran Futuristis adalah penafsiran yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum

mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya, suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi yang sudah pasti akan diundangkan (dugaan politis).

Dari semua jenis interpretasi di atas, kita dapat membedakannya lagi menjadi :

1. yang sangat dalam keterikatannya pada teks undang-undang, yaitu metode subsumtif, penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran sistematis.
2. yang tidak terlalu dalam keterikatannya dengan teks undang-undang, yaitu penafsiran sosiologis, penafsiran komparatif, dan penafsiran futuristis.

Jadi jelaslah, bahwa hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkrit yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya untuk memilih metode penemuan hukum apa yang paling relevan untuk diterapkannya dalam perkara itu. Hakim harus teliti dan memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Hanya dengan itu, putusan hakim tersebut dapat dinilai adil dan bermanfaat oleh warga masyarakatnya. Putusan hakim memang hukum, bukan sekadar sumber hukum.

G. Metode Berpikir Hakim di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia berbeda dengan sistem peradilan Anglo Saxon yang menerapkan asas *the binding force of presedent* (keterikatan hakim pada preseden). Hakim di negara-negara Anglo Saxon terikat dengan putusan hakim sebelumnya mengenai perkara yang sejenis. Tidak semua bagian putusan hakim terdahulu yang wajib diikuti oleh para hakim sesudahnya untuk perkara sejenis, melainkan hanya bagian yang dinamai *ratio decidendi* (*the ground of a decision*).

Perbedaan mencolok antara hakim Indonesia dengan hakim di Negara Anglo Saxon terletak pada metode berpikir mereka. Menurut Achmad Ali (1997:12), para hakim Anglo Saxon pada dasarnya berpikir induktif (berpikir khusus ke umum), mereka mendasarkan putusannya pada kasus *in-konkreto* (aturan khusus) dan aturan yang berlaku khusus hanya untuk kasus *in-konkreto* "ditarik" ke atas menjadi aturan umum yang berlaku sebagai preseden bagi hakim selanjutnya untuk perkara yang sejenis. Sebaliknya, para hakim Indonesia, pada dasarnya sudah terbiasa berpikir deduktif (berpikir dari umum ke khusus), yaitu berpikir dari aturan umum untuk diterapkan pada kasus *in-konkreto* yang mereka hadapi. Aturan umum itu terdapat pada berbagai undang-undang, ditandai misalnya dengan perkataan : "barangsiapa yang...akan...".

Asas *the binding force of precedent* bertujuan agar hakim dapat lebih cepat mengambil putusan dan menerapkan suatu aturan hukum yang layak bagi putusannya. Kegunaan asas *the binding force of precedent* di Negara Anglo Saxon tergantung pada eksistensi hirarki badan pengadilannya serta lancarnya sumber informasi untuk mengetahui daftar kasus-kasus dan putusan-putusan yang pernah diputus.

Tentang proses yang harus dilalui oleh hakim untuk membuat suatu putusan, terdapat beberapa aliran pemikiran. Dari buku yang berjudul : *Het beleid van de rechter* karya W.van Gerven (1973), Achmad Ali (1997:80) menyimpulkan adanya tiga kelompok besar aliran pemikiran tentang terbentuknya putusan hakim, yaitu :

1. Aliran yang menggunakan pendekatan sistem merupakan suatu cara berpikir yang disebut pemikiran sistem karena untuk pemecahan sengketa konkret kita bertolak dari factor penilaian yang termuat dalam undang-undang atau dari asas-asas yang disimpulkan dari undang-undang, pemecahan mana disimpulkan dari sistem teraturnya perundang-undangan. Itulah sebabnya sehingga aliran ini dinamai juga aliran kognitif karena yurisprudensi kepentingan merupakan arah volitif dari aliran berpikir.
2. Aliran yang menggunakan pendekatan masalah merupakan aliran yang tidak bertolak dari sistem, tetapi bertolak dari masalah, yakni dari situasi konkret sendiri. Penyelesaian sengketa konkret

harus dicarikan penyelesaiannya dari situasi konkret itu sendiri. Aliran ini menitikberatkan penyelesaian kasus konkret pada hal-hal yang khas dari kasus itu. Aliran ini menentang bahwa hanya dengan alasan kepastian hukum, menyamakan kasus-kasus sejenis dengan kasus sebelumnya hanya dengan beralih kaidah. Subsumsi logis menurut aliran ini merupakan bentuk partisipasi yang primitif yang berpraduga bahwa putusan senantiasa merupakan perwujudan kaidah yang mutlak.

3. Aliran yang menggunakan pendekatan nilai dianut oleh W.van Gerven (1973:15) yang menjelaskan pandangannya sebagai berikut :

"...putusan untuk hal konkret tidak begitu saja merupakan pengenalan hipotesis perundang-undangan dalam situasi konkret, melainkan pilihan hipotesis perundang-undangan yang paling sesuai untuk hal yang bersangkutan dengan sengketa itu. Namun pertanyaan faktor mana yang menentukan pilihan itu tidak dapat dijawab dengan pasti; biasanya orang berpuas diri dengan menunjuk pada sifat irrasional pilihan yang itu disebutnya sebagai hati nurani, perasaan keadilan, budaya hukum atau bahkan begitu saja bisikan hati sebagai faktor terakhir yang menentukan pilihan. Yang benar adalah bagaimana kita justru berusaha mensistematisir unsur irrasional itu agar dapat mencabutnya sejauh mungkin dari subjektivitas hakim yang menilai. Namun hal itu tidak dilakukannya dengan mencari faktor penilaian objektif dalam undang-undang, yakni dengan mengacu pada kerangka penilaian historis yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan dengan mencari kerangka penilaian atau pengaturan aktual dalam Lebensordnung masa kini, jadi di luar undang-undang. Aliran ini menempatkan diri dalam rangka gerakan umum ke arah yurisprudensi nilai dan pemikiran system terbuka".

Penganut lain dari pendekatan nilai adalah Esser yang menyanggah pendapat Westermann tentang penggunaan ukuran

penilaian yang termuat dalam undang-undang sebagai satu-satunya ukuran penilaian. Menurut Esser, ukuran penilaian di luar undang-undangpun dapat digunakan. Ukuran nilai di luar undang-undang dapat ditemukan pada konsensus nilai yang dianut di dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1 Makassar. Penulis memilih Makassar sebagai lokasi penelitian didasari atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Makassar merupakan kota metropolitan dan merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan di mana terdapat banyak kasus yang ditangani di Pengadilan Negeri dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Selain terdapat beragam budaya dan masyarakat, terdapat juga kasus-kasus hukum yang sama dan putusannya bervariasi.
2. Banyaknya penduduk yang berdomisili di Makassar menyebabkan banyak terjadi kasus hukum disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, status sosial, dan perkembangan teknologi dan informasi.
3. Terdapat kasus-kasus yang ditangani oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang membutuhkan penafsiran dan pertimbangan-pertimbangan nonhukum.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan teknik wawancara (*interview*) dengan para pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan, berupa dokumen, buku, makalah, dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mengumpulkan data di lapangan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan hakim yang terkait dengan objek penelitian.

D. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dalam kenyataannya sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar Mengenai Asas *Ius Curia Novit*

Asas *ius curia novit* secara harfiah berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum. Jadi maksudnya, hakim dianggap mengetahui semua hukum terhadap perkara apa saja yang diperiksanya.

Semangat asas *ius curia novit* terkandung dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004, yakni ketentuan bahwa :

" Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Dari rumusan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut menjadi jelas bahwa seorang hakim tidak dapat menolak suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Dengan adanya aturan ini, para hakim diharapkan harus mempunyai kredibilitas, kapabilitas, intelektualitas, wawasan, pengetahuan, dan harus mampu

menguasai dan mengetahui nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat di tempat ia bertugas.

Menurut Nawawi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara 14 November 2007), asas *ius curia novit* adalah asas yang memang harus berlaku dan merupakan asas terdepan, tetapi cuma berkenaan dengan prinsip bahwa tidak seorangpun hakim menolak perkara yang diajukan kepadanya karena seorang hakim dianggap mengetahui hukum.

Menurut Titi Maria Romlah, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara 14 November 2007), asas *ius curia novit* adalah asas yang perlu ada karena di dalam masyarakat, kadang-kadang ada kejadian atau kasus bisa duluan terjadi daripada aturan hukumnya, sementara masyarakat membutuhkan penyelesaian, tetapi harus ada yang memutuskan. Asas ini perlu untuk mencarikan jalan keluar darurat, sehingga hakim dengan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek, kemudian mengeluarkan suatu putusan terhadap kasus tersebut.

Hakim dianggap mengetahui semua hukum, kalau hakim tidak tahu harus berusaha mencari tahu karena apabila hakim ditugaskan di suatu daerah, maka yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh hakim adalah mencari tahu dan memahami adat-adat setempat sebelum diketahui aturan-aturan formilnya. Oleh karena itu, hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam

masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis, apabila hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Meskipun secara konstitusional para hakim memiliki kebebasan berdasarkan asas *the independent of judiciary*, tetapi untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan prinsip *fair trial* dan *just trial* diperlukan hakim-hakim yang tangguh, berani, profesional, dan bermental baik.

Dalam melaksanakan pertimbangan terletak keberanian seorang hakim. Dalam mengeluarkan sebagian besar perintah pendahuluan atau perintah pada persidangan, seorang hakim harus menjalankan wewenang untuk memberikan pertimbangan yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana. Seorang hakim diharapkan pula memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang bersangkutan, dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Mengingat makin pesatnya lalu lintas hukum, maka dianggap hakim mengetahui akan hukumnya (*ius curia novit*).

Menurut penulis, asas *ius curia novit* merupakan asas yang paling penting dalam proses penyelesaian perkara karena asas ini berkaitan dengan kapabilitas para hakim untuk menerima suatu perkara yang diajukan kepadanya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

B. Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Penafsiran

Penafsiran atau penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak bersifat jamak, harus jelas dan tegas, berkaitan dengan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak lepas dari undang-undang itu sendiri.

Syarat pokok untuk melakukan penafsiran (urutan melakukan penafsiran), adalah sebagai berikut :

1. Mula-mula mencari penafsiran dalam ketentuan undang-undang itu sendiri (pengertian otentik/resmi) maksudnya apakah ada suatu pasal undang-undang tersebut menentukan pengertian atau maksud dari istilah yang dipermasalahkan.
2. Apabila tidak ditemukan, maka dicarilah pada penjelasan undang-undang tersebut (*memorie van toelichting/muf*) (penafsiran menurut penjelasan undang-undang).

3. Apabila pengertian atau maksud dari istilah permasalahan hukum ditemukan, maka dicarilah di dalam yurisprudensi (penafsiran menurut yurisprudensi).
4. Apabila tidak ditemukan, maka dipakailah penafsiran menurut ilmu hukum pidana.

Contoh kasus yang pernah terjadi dengan hakim yang bernama Bisman Siregar yang menangani satu kasus Pekerja Seks Komersial (PSK), di mana PSK tersebut merasa dirugikan karena pelanggan tidak membayar uang jasa kepada PSK tersebut, kemudian melaporkannya kepada polisi dan diperiksa di pengadilan. Hakim tersebut menafsirkan kasus itu menjadi kasus penipuan karena menurut keterangan korban, pelanggan tersebut tidak membayar uang jasa kepada PSK dan kasus tersebut memenuhi unsure-unsur delik penipuan pada Pasal 378 KUHPidana, di mana hakim itu menafsirkan bahwa alat kelamin perempuan itu didefinisikan sebagai "barang". Di mana barang dalam KUHPidana itu harus bernilai ekonomis, tetapi hakim tersebut menjatuhkan putusan kepada terdakwa bahwa terdakwa terbukti melakukan kasus penipuan.

Menurut Nawawi, putusan hakim ini sangat kontroversial dan belum ada hakim yang ingin mengikuti penafsiran tersebut.

Contoh kasus penafsiran mengenai kasus perkawinan beda agama dengan pemohon Andi Voni Gani di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur perkawinan beda agama, ada hakim yang menafsirkan jika tidak diatur berarti boleh atau tidak boleh/dilarang dilakukan perkawinan beda agama. Andi Voni Gani memohon kepada hakim PN Jaksel agar perkawinannya didaftarkan di kantor catatan sipil. Akhirnya, PN Jaksel memutuskan tidak bisa dilakukan pendaftaran, jika Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kalau nonIslam di kantor pencatatan sipil. Pemohon tersebut tidak puas dengan putusan hakimnya, sehingga mereka ke Mahkamah Agung (MA) dan MA mengeluarkan putusan, yaitu putusan MA Nomor 1400 Tahun 1986 memberikan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang pernikahan tersebut dan memberikan pertimbangan bahwa kondisi masyarakat yang heterogen dengan berbagai macam agama serta kondisi sosial masyarakat menghendaki seperti itu. MA menemukan jalan keluarnya bahwa pemohon yang beragama Islam hendaknya mendaftar di KUA, tetapi pemohon menginginkan di kantor catatan sipil, ini berarti bahwa pemohon tidak ingin mematuhi lagi aturan agamanya dan hakim memutuskan perkawinannya didaftarkan di kantor catatan sipil. (Nawawi, wawancara 14 November 2007)

Hakim di Pengadilan Negeri Makassar belum pernah melakukan penafsiran seperti pada kasus PSK tersebut, tetapi

hakim hanya memutuskan berdasarkan yurisprudensi (keputusan hakim yang terdahulu) seperti pencurian listrik, di mana arus listrik itu dianggap benda yang dicuri sehingga diklasifikasikan menjadi kasus pencurian. Pencurian pulsa juga membutuhkan penafsiran, di mana pulsa dianggap sebagai barang yang bernilai ekonomis sehingga orang yang melakukan pencurian pulsa dapat dijerat hukuman dengan kasus pencurian. (Titi Maria Romlah, wawancara 14 November 2007)

Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani suatu kasus menggunakan berbagai macam penafsiran sesuai dengan kondisi kasusnya dan untuk menangani suatu kasus dibutuhkan analisis dan kecerdasan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang ditanganinya.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hakim Menjatuhkan Putusan yang berbeda pada kasus yang sama

Masyarakat menilai bahwa mengapa ada putusan yang berbeda pada kasus yang sama-sama pencurian, tetapi hukumannya berbeda padahal hakim mempunyai wawasan dan pengetahuan hukum yang sama, tetapi dalam menjatuhkan putusan bisa berbeda. Contoh kasus misalnya, pencuri ayam dengan pencuri kartu kredit. Kedua kasus ini mempunyai perbedaan, yang satunya pencuri biasa dan satunya lagi

merupakan pelaku pencurian dengan intelektual tinggi. Hal ini dapat memberatkan terdakwa karena melakukan pencurian dengan tingkat kesulitan/intelektual yang tinggi. Begitu pula dengan kasus narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi) dengan masyarakat biasa yang pastinya polisi akan diberikan sanksi yang berat daripada masyarakat awam, dengan alasan predikat pelaku yang notabene merupakan penegak hukum yang mengetahui hukum dan seharusnya menegakkan hukum bukannya melanggar hukum. Fenomena ini kasuistik karena banyak hal yang memberatkan dan meringankan dalam suatu kasus.

Menurut Nawawi dan Titi Maria Romlah, banyaknya kasus yang sama dengan putusan yang berbeda sangat berkaitan dengan alasan-alasan pengurangan dan penambahan pidana. Alasan-alasan penambahan dan pengurangan pidana menurut KUHPidana adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan pengurangan pidana berdasarkan KUHPidana :

1. Karena belum dewasa tercantum dalam Pasal 47 KUHPidana.
2. Ibu yang melakukan aborsi dalam Pasal 305, 306, dan 308 KUHPidana.
3. Seseorang yang melakukan suatu delik terdorong oleh alasan-alasan yang patut dihormati atau dipahami menurut penilaian hakim.

4. Seorang ibu yang sedang ngidam melakukan suatu kejahatan tertentu.
 5. Seorang yang turut serta melakukan suatu permufakatan jahat yang diancam pidana telah melaporkan diri sebelum kejahatan tersebut terjadi dan jika kejahatan tersebut dapat dicegah terhadap mereka yang melaporkan diri.
 6. Seorang pelaku kejahatan yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib.
 7. Seorang pelaku kejahatan yang dengan sukarela mengganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindakannya dan orang yang dirugikan menghendaki kerugian itu (kerusakan barang).
 8. Orang yang melakukan kejahatan karena kegoncangan jiwa karena keadaan pribadi atau *broken home*.
 9. Orang yang pada waktu melakukan kejahatan tidak mungkin mengetahui bahwa perbuatan itu dapat dipidana.
 10. Budaya Siri' (kehormatan, harga diri) merupakan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman.
- Alasan-alasan Penambahan/Pemberatan Pidana :
- a. Seorang pejabat melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
 - b. Karena pengulangan melakukan kejahatan/*recidive*.
 - c. Gabungan (*samenloop*).

- d. Karena beberapa keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal dolik.
- e. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi suatu ketentuan pidana khusus.

Menurut Titi Maria Romlah, ada 3 faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus yang sama :

1. Latar belakang terdakwa (motif melakukan kejahatan), misalnya motif melakukan pencurian karena kondisi ekonomi keluarga. Hal ini bisa menjadi pertimbangan agar diberikan hukuman yang ringan daripada pelaku kejahatan yang mempunyai motif pencurian yang hanya ingin menggunakan hasil pencuriannya itu untuk berfoya-foya.

Contoh lain, kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan pencurian biasa yang dilakukan oleh masyarakat biasa di mana pejabat dihukum lebih ringan dengan pertimbangan sanksi moral dari masyarakat sangat berat daripada sanksi yang diberikan oleh hakim. Sanksi moral tersebut dapat memberikan dampak psikologis kepada pejabat dan dapat mencemarkan nama baiknya serta dapat membunuh karirnya sebagai seorang pejabat negara, meskipun telah merugikan keuangan negara. Pertimbangan hakim memberikan putusan itu karena melihat sanksi dari masyarakat sangat besar.

2. Sikap terdakwa di persidangan, terdakwa yang bersikap supan dan mengakui terus terang, hakim akan menilai terdakwa melakukan kejujuran atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman terdakwa.
3. Kondisi atau tempat melakukan kejahatan, misalnya sama-sama melakukan pencurian uang, pelaku yang satu melakukan pencurian di rumah, pelaku yang lain melakukan pencurian di masjid. Tempat objek pencurian juga merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Sedangkan menurut Nawawi, ada 3 aspek yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu :

1. Aturan hukum itu sendiri.
2. Aspek perkara, yaitu besar tidaknya perkara tersebut.
3. Aspek tujuan pemidanaan, bukan hanya sekadar balas dendam kepada pelaku, tetapi bagaimana bisa bermanfaat kepada orang lain dan pelaku itu sendiri.

Terkait dengan perbedaan putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Gowa yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan sanksi yang berat, yaitu 8 tahun, sedangkan di Pengadilan Tinggi diputuskan 4 tahun penjara. Perbedaan ini terjadi karena hakim di Pengadilan Negeri Gowa mengikuti massa yang menghendaki

sanksi yang berat kepada terdakwa tersebut. Dengan kata lain, hakim memberikan sanksi tersebut karena hanya ingin menyenangkan massa.

Menurut Titi Maria Romlah, putusan yang berbeda itu merupakan salah satu kemandirian hakim, dan adanya perbedaan penafsiran karena setiap hakim itu mempunyai rasa keadilan yang berbeda sesuai dengan lingkungan yang membentuknya.

Keadilan harus berdasarkan pada kondisi, tempat, dan waktu. Keadilan tidak bisa diglobalisasi karena rasa keadilan hakim itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian hakim itu sendiri. Jadi hal itu yang membuat keputusan hakim berbeda pada kasus yang sama.

Adanya kolusi, kompromi, dan berbagai pengaruh terhadap kekuasaan kehakiman dapat timbul karena motif dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, barang, atau jasa; karena alasan politis yang berkaitan dengan kepentingan negara atau pemerintah; dan karena faktor sosial budaya seperti hubungan kekeluargaan, kesejawatan, dan kemasyarakatan.

Khusus mengenai kasus tawuran yang merupakan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Pasal 170 KUHPidana, seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku tawuran agar membuat pelaku tawuran itu jera dan membuat warga masyarakat lain merasa takut untuk ikut

melakukan tawuran. Namun dari segi sosiologi hukum, sekalipun pasal yang menjadi dasar dari putusan hakim adalah pasal yang sama, tetapi bersalah tidaknya terdakwa, berat ringannya vonis hakim, masih tergantung pada berbagai faktor yang sifatnya nonhukum, seperti yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidmann (Achmad Ali, 1998:206), yaitu :

- 1) Cara perkara itu tiba di pengadilan;
- 2) Sumber-sumber teori yang dianut oleh hakim;
- 3) Atribut-atribut pribadi hakim;
- 4) Sosialisasi profesional hakim;
- 5) Tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim;
- 6) Tekanan-tekanan keorganisasian terhadap hakim;
- 7) Alternatif-alternatif peraturan yang dapat digunakan.

Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1998:206-207) mengemukakan :

"Hakim di sini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan peranannya itu ia merupakan :

- 1) pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat,
- 2) hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi),
- 3) sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu."

Oleh karena itu, putusan hakim tidak dapat dilihat dari sudut yuridis-formalnya saja, melainkan harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak otonom, dan berdasarkan pada berbagai faktor –faktor nonhukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penilaian hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengenai asas *ius curia novit*. Menurut Nawawi, asas *ius curia novit* adalah asas yang memang harus berlaku dan merupakan asas terdepan, tetapi cuma berkenaan dengan prinsip bahwa tidak seorangpun hakim menolak perkara yang diajukan kepadanya karena seorang hakim dianggap mengetahui hukum, sedangkan menurut Titi Maria Romlah asas *ius curia novit* adalah asas yang perlu ada karena di dalam masyarakat, kadang-kadang ada kejadian atau kasus bisa duluan terjadi daripada aturan hukumnya, sementara masyarakat membutuhkan penyelesaian, tetapi harus ada yang memutuskan. Asas ini perlu untuk mencarikan jalan keluar darurat, sehingga hakim dengan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek, kemudian mengeluarkan suatu putusan terhadap kasus tersebut.
2. Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani suatu kasus menggunakan berbagai macam penafsiran sesuai

dengan kondisi kasusnya dan untuk menangani suatu kasus dibutuhkan analisis dan kecerdasan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang ditanganinya.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus yang sama sangat berkaitan dengan alasan-alasan pengurangan dan penambahan pidana, latar belakang terdakwa, sikap terdakwa di persidangan, kondisi atau tempat melakukan kejahatan. Selain itu dapat juga disebabkan karena motif dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, barang atau jasa, alasan politis yang berkaitan dengan kepentingan negara atau pemerintah, karena faktor sosial budaya seperti hubungan kekeluargaan, kesejawatan, dan kemasyarakatan, karena faktor-faktor nonhukum yang lain seperti faktor psikologis, moral, dan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai Penerapan Asas *Ius Curia Novit* dalam Proses Penyelesaian Perkara, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Asas *ius curia novit* hendaknya dipahami dengan baik oleh para penegak hukum, khususnya hakim dengan cara meningkatkan rasa keadilan, pengetahuan, intelektualitas, keterampilan, dan

wawasan agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada para pencari keadilan.

2. Hakim dalam melakukan penafsiran terhadap suatu kasus, hendaknya memerhatikan dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar putusannya dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan kontroversi.
3. Dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu perkara, penilaian hakim harus objektif dan tidak memihak serta mengacu pada aspek sosial, ekonomi, moral, dan psikologis terdakwa agar tujuan pemidanaan dan tujuan hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Ali, 1997, *Menang dalam Perkara Perdata*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- , 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Abu Ayyub Saleh, 2004, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Praktek Peradilan)*, Makassar.
- Anonim, *Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman Terbantur Legal Standing*, <http://www.google.com>, diakses 24 Juni 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy Rifai, *Hakim : Antara Independensi dan Kolusi*, <http://www.google.com>, diakses 24 Juni 2007.
- E.Kristi Poerwandari, 1998, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) UI, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1983, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- M. Idris Ramulyo, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hill, Co, Jakarta.
- Muhammad Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nana Saodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Redaksi Asa Mandiri, 2006, *6 Undang-Undang tentang Hukum*, Asa Mandiri, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedharyo Soimin, 1994, *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

LAMPIRAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEPON/FAX. 587219, 586200 PESAWAT 1147, 1148, 1149, 1150 DAN 1156 MAKASSAR 90245

Nomor : 3020/H4.7.3/PL.06/2007
Hal : PENELITIAN

22 Oktober 2007

Yth : Ketua Pengadilan Negeri Makassar
di- Makassar

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Sri Rahmi
No. Pokok : B111 03 105
Program : Strata Satu/Ilmu Hukum
Jurusan /Bagian : Ilmu Hukum /Praktisi Hukum
Alamat : Jl. H. Mustafa No. 11 Rappekalling-Tallo Makassar

Akan menyusun Paper /Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas, maka kami harapkan bantuan kepada mahasiswa tersebut, baik berupa saran maupun informasi.

Judul Paper/Skripsi: "PENERAPAN ASAS IUS CURIA NOVIT. DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA"

Atas Bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Pembantu Dean III
Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
Nip. 131 961 602



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 15 November 2007

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/2641 /UM/XI/2007

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI NUR ULIA, S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI RAHMI
STB / Jurusan : B III 03 105/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar.
Judul Skripsi : **"PENERAPAN ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA".**
Alamat : Jl. H. Mustafa no. 11 Rappokalling- Tallo Makassar.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 30 Oktober 2007 sampai dengan 14 November 2007

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

HJ. ANDI NUR ULIA, S.H.
NHP. 040 019 452,-